

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 196/KPTS/DPU BM TR/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel pada Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan jalan dan jembatan untuk kepentingan umum;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, instansi yang memerlukan tanah dapat melibatkan instansi terkait lainnya, untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Gubernur perlu membentuk Tim persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah pembangunan jalan dan jembatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan dan Jembatan di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

- c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
- d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
- e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan jalan dan jembatan;
- f. membuat Berita Acara pelepasan hak atas tanah atau penyerahan hak;
- g. menyiapkan dan melaksanakan pembangunan ganti rugi tanah, bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat yang terkena pembangunan jalan dan jembatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah pembangunan jalan dan jembatan yang ditugaskan oleh Gubernur.

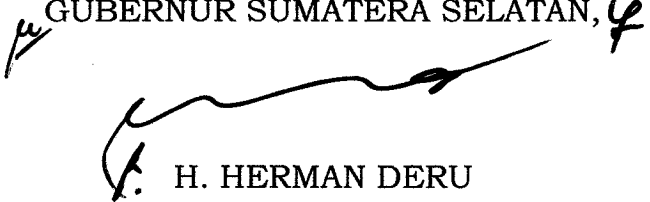
KETIGA : Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per bulan sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- b. Sekretaris : Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah)
- c. Anggota : Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah)
- d. Sekretariat : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- e. Satuan Tugas : Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Tahun Anggaran 2022 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 4 Maret 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel di Palembang
- 4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang